



# PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.8 No.2 September 2025



## PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DAN POLITIK LEGISLASI: ANALISIS PROBLEMATIKA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) TAHUN 2022

Rido Cahyono\*, Ardan

Universitas Terbuka\*, Universitas Merdeka Malang  
Jakarta, Indonesia

---

### Article History:

Submitted: 16-05-2025

Revised: 01-09-2025

Accepted: 23-09-2025

### Abstract

*The development of national law is a dynamic process that cannot be separated from the political configuration evolving within a country. In the Indonesian context, the enactment of Law Number 3 of 2022 on the National Capital (IKN) serves as an important case for understanding the relationship between legislative politics and the quality of legal products. This article analyzes the problems arising in the legislative process of the IKN Law, with an emphasis on transparency, public participation, as well as the urgency and political legitimacy underlying its formulation. The study employs a juridical-normative approach with qualitative analysis of legal documents. Data management is focused on the examination of academic drafts, academic literature, and previous research, which are then analyzed through legal interpretation and content analysis to assess the consistency of the regulation with the principles of participatory and equitable lawmaking. The findings indicate that the formulation of the IKN Law was elitist and rushed, characterized by limited public involvement and weak comprehensive academic foundations. This reflects the lack of consistency in national law development in realizing a legal system that is responsive, participatory, and aligned with constitutional ideals.*

### Keyword:

*IKN Law, Legislative Politics,  
National Legal Development*

### \*Corresponding Author :

Rido Cahyono

Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

Email address: [edhotorange@gmail.com](mailto:edhotorange@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah yang kini dinamakan Nusantara di Kalimantan Timur merupakan tonggak besar dalam arah kebijakan nasional Indonesia. Proyek ini tidak sekadar bersifat administratif atau simbolik, melainkan mencerminkan transformasi mendalam dalam strategi pembangunan negara, yang melibatkan dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, politik, serta hukum (Zahry, 2023). Melalui kebijakan ini, pemerintah Indonesia menegaskan niatnya untuk tidak hanya mendistribusikan pusat kekuasaan, tetapi juga untuk mendesain ulang struktur pembangunan nasional agar lebih berimbang dan inklusif secara geografis dan sektoral.

Pemindahan ibu kota negara telah menjadi isu yang berulang dalam sejarah kebijakan Indonesia, namun baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo gagasan ini diwujudkan dalam bentuk konkret melalui instrumen hukum formal. Inisiasi kebijakan ini diawali melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan lokasi baru ibu kota, tetapi juga

membentuk kerangka hukum, kelembagaan, dan kebijakan strategis jangka panjang untuk mendukung pembangunan kota baru tersebut (Gusnaeni, 2023).

Secara strategis, relokasi ibu kota negara ke luar Pulau Jawa diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan struktural yang telah lama dihadapi Jakarta. Kota ini, meskipun memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional yakni sekitar 17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) telah mengalami beban urbanisasi yang sangat berat (Agustin, 2024). Masalah-masalah seperti kemacetan parah, kepadatan penduduk, pencemaran lingkungan, hingga penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang masif, menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, sebagai kota pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, Jakarta berada dalam posisi kritis yang menuntut kebijakan sistemik (Agustin, 2024).

Pemerintah memandang bahwa relokasi ibu kota tidak hanya menyelesaikan masalah Jakarta, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah luar Jawa, khususnya Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Gagasan ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan pemerataan

pembangunan yang telah menjadi salah satu agenda besar sejak era reformasi. Dalam konteks ini, pemindahan IKN juga dapat dilihat sebagai bentuk intervensi negara dalam mereduksi ketimpangan wilayah yang selama ini telah menyebabkan disparitas dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi (Gusnaeni, 2022).

Salah satu sumber utama polemik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 2, yang secara eksplisit memberikan kewenangan luar biasa kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga khusus setingkat kementerian, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam struktur kelembagaan negara yang demokratis, keberadaan institusi semacam ini yang memiliki otonomi tinggi dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan keuangan, hingga pemberian izin investasi menimbulkan kekhawatiran serius akan kecenderungan sentralisasi kekuasaan (Darwis, 2023). Kewenangan yang nyaris tanpa batas ini dianggap menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan prinsip fundamental dalam negara hukum, yakni *checks and balances*.

Dalam praktiknya, Otorita IKN diberikan status sebagai badan khusus non-kementerian, namun memiliki kewenangan

administratif, teknokratis, serta fiskal yang sangat luas. Ketiadaan kewajiban Otorita untuk secara berkala melapor kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menambah permasalahan konstitusional. Fungsi pengawasan legislatif sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif menjadi tumpul. Model semacam ini secara normatif dapat diinterpretasikan sebagai bentuk "*otoritarianisme administratif*", di mana pengambilan keputusan terpusat dan minim pengawasan institusional (Candra, 2022). Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi konstitusional yang seharusnya menempatkan pengawasan publik dan transparansi sebagai prinsip utama penyelenggaraan kekuasaan negara.

Persoalan ini menjadi semakin krusial mengingat skala anggaran pembangunan IKN yang sangat besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana sebesar Rp466 triliun, atau setara dengan sekitar seperempat dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 (Maharani, 2024). Dalam konteks seperti ini, kontrol fiskal dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak. Namun, UU IKN justru gagal membentuk sistem pengawasan yang kuat terhadap penggunaan dana tersebut. Lembaga antikorupsi dan organisasi masyarakat sipil seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2023) telah mengeluarkan peringatan keras

mengenai potensi praktik korupsi yang bisa muncul dalam pelaksanaan proyek berskala masif ini. Mereka mengacu pada pengalaman masa lalu, seperti proyek Hambalang dan reklamasi Teluk Jakarta, di mana lemahnya mekanisme pengawasan hukum dan politis telah membuka ruang bagi korupsi sistemik.

Aspek lingkungan hidup juga tidak luput dari sorotan dan menjadi medan kontroversi berikutnya yang signifikan. Pasal 22 UU IKN memperbolehkan pembebasan lahan hingga 256.000 hektar, yang mencakup kawasan hutan lindung dan habitat alami spesies langka seperti orangutan Kalimantan. Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan semangat pelestarian lingkungan hidup yang menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Penelitian terbaru oleh *Center for International Forestry Research* (CIFOR) menunjukkan bahwa lebih dari 60% wilayah yang direncanakan menjadi lokasi IKN terdiri atas hutan primer dan lahan gambut, dua jenis ekosistem yang sangat rentan terhadap kerusakan permanen akibat pembangunan skala besar (Fitria, 2025).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan yang muncul dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), maka penting untuk melihatnya tidak hanya sebagai proyek pembangunan semata, melainkan sebagai

titik kritis dalam evaluasi arah pembangunan hukum nasional dan praktik politik legislasi di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang proses legislasi yang sarat kepentingan politik dan minim partisipasi publik, yang justru dapat menggerus legitimasi hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam konteks tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini mencakup: (1) bagaimana proses pembentukan UU IKN mencerminkan wajah politik legislasi nasional saat ini; dan (2) apa saja problematika hukum yang muncul dalam substansi dan mekanisme pembentukan UU IKN Tahun 2022. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis dinamika politik dan hukum dalam penyusunan UU IKN, serta mengidentifikasi implikasi normatif dan praktisnya terhadap arah pembangunan hukum nasional yang demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat praktik legislasi yang lebih berpihak pada kepentingan publik serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis regulasi terkait pemindahan ibu kota, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan lingkungan hidup, seperti UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber resmi pemerintah, perpustakaan, dan situs akademik yang kredibel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif melalui penafsiran hukum dengan pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis, sehingga hasil kajian mampu menilai konsistensi pembentukan UU IKN dengan prinsip pembangunan hukum yang partisipatif, berkeadilan, serta berorientasi pada

perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Politik Legislasi dalam Pembentukan UU IKN: Refleksi terhadap Arah Pembangunan Hukum Nasional**

Politik legislasi pada hakikatnya merupakan bagian dari politik hukum yang menentukan arah pembangunan hukum nasional, di mana pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan hukum praktis, tetapi juga pada visi pembangunan jangka panjang negara. Menurut Mahfud MD (2009), politik hukum adalah arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga setiap undang-undang yang dibentuk, termasuk Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), merupakan refleksi dari pilihan politik dalam pembangunan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Bagir Manan (2004) bahwa politik legislasi berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Dengan demikian, pembentukan UU IKN tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori politik hukum, karena undang-undang tersebut merupakan hasil keputusan politik yang memiliki tujuan strategis, yaitu pemerataan

pembangunan, penguatan pusat pemerintahan, serta pembaruan tata kelola negara.

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) mencerminkan realitas politik legislasi di Indonesia yang kerap kali tidak lepas dari intervensi kepentingan kekuasaan. Dalam teori hukum, pembangunan hukum nasional semestinya diarahkan untuk menciptakan tatanan hukum yang demokratis, partisipatif, serta berkeadilan sosial. Namun, praktik legislasi dalam kasus UU IKN justru memperlihatkan kontradiksi antara tujuan normatif tersebut dengan implementasi faktual di lapangan (Angelia, 2023).

Secara formal, pembentukan UU IKN mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi, kecepatan pengesahan UU ini menimbulkan banyak pertanyaan. RUU IKN dibahas secara intensif dan disahkan dalam waktu kurang dari sebulan, tanpa adanya ruang deliberatif yang cukup luas bagi publik untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan tersebut. Padahal, dalam berbagai teori demokrasi deliberatif, partisipasi publik menjadi unsur utama dalam membentuk regulasi yang legitimate

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Candra, 2022).

Dominasi kekuasaan eksekutif dalam proses legislasi ini tampak sangat kuat. Presiden sebagai inisiator pemindahan ibu kota menunjuk langsung Kepala Otorita IKN sebelum adanya legitimasi hukum formal melalui undang-undang. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa proses politik legislasi tidak dimulai dari perumusan kebijakan berbasis kebutuhan publik, melainkan dari keputusan politik yang telah ditentukan sebelumnya. UU IKN dengan demikian bukan hasil artikulasi aspirasi masyarakat, tetapi cerminan dari agenda pembangunan yang bersifat top-down.

Fenomena ini merefleksikan adanya krisis dalam pembangunan hukum nasional, khususnya dalam aspek integritas legislasi. Politik hukum yang ideal adalah politik hukum yang mampu menjamin keberlanjutan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Namun, dalam kasus UU IKN, politik hukum tampak dikooptasi oleh kekuatan teknokratik dan oligarkis, yang melihat hukum semata sebagai instrumen legitimasi kebijakan.

Proses penyusunan naskah akademik UU IKN juga menuai kritik. Naskah tersebut dinilai minim kajian kritis dan tidak mencantumkan studi

komprehensif mengenai dampak lingkungan, sosial, maupun ekonomi secara mendalam. Penyusunan naskah akademik yang seharusnya menjadi jembatan antara dunia akademik dan pembentuk kebijakan, tampak lebih sebagai formalitas administratif belaka. Hal ini memperlihatkan lemahnya posisi ilmu pengetahuan dalam proses legislasi nasional (Gunawan, 2023).

Dari perspektif pembangunan hukum nasional, proses legislasi seperti ini menciptakan preseden buruk. Ketika undang-undang besar seperti UU IKN dapat disahkan dengan begitu cepat dan minim partisipasi, maka hal ini membuka ruang bagi praktik legislasi serupa di masa mendatang. Model legislasi yang demikian mengabaikan prinsip-prinsip *good governance* dan *rule of law*, serta memperlemah struktur demokrasi konstitusional (Ibrahim, 2022).

UU IKN memberikan kewenangan luar biasa kepada Otorita IKN sebagai lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden. Wewenang tersebut meliputi pengelolaan tata ruang, perizinan investasi, pengelolaan anggaran, bahkan penguasaan terhadap tanah negara dan kawasan strategis. Model kelembagaan semacam ini tidak dikenal dalam struktur pemerintahan daerah Indonesia yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Ketiadaan

pengawasan legislatif terhadap Otorita IKN menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya sentralisasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif (Jabber, 2025).

Kritik ini selaras dengan teori-teori hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana kontrol kekuasaan, bukan alat pembenar kebijakan elite. Dalam hal ini, pembangunan hukum nasional justru mengalami stagnasi karena kehilangan fungsi korektif dan kontrol sosial terhadap praktik kekuasaan yang eksekutif. Politik legislasi seharusnya menjadi instrumen demokrasi, bukan mekanisme untuk memperkuat rezim.

Model legislasi dalam UU IKN juga menunjukkan keterputusan antara perencanaan pembangunan dan keadilan spasial. UU IKN tidak secara eksplisit mengatur partisipasi masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat di Kalimantan Timur, yang wilayahnya akan terdampak oleh proyek pembangunan skala besar ini. Ketidakhadiran mekanisme partisipatif yang substansial dalam regulasi tersebut mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat dan sumber daya alam.

Kritik-kritik terhadap pembentukan UU IKN seharusnya menjadi bahan refleksi bagi proses pembangunan hukum nasional ke depan. Hukum tidak boleh dikooptasi oleh kekuasaan, tetapi harus diletakkan

sebagai medium untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, reformulasi arah politik legislasi menjadi suatu keniscayaan jika Indonesia ingin membangun sistem hukum yang lebih adil, demokratis, dan partisipatif.

## **2. Problematika Hukum dalam Substansi dan Mekanisme Pembentukan UU IKN**

### **Tahun 2022**

Selain permasalahan proses legislasi yang elitis dan minim partisipasi, Undang-Undang IKN juga menyimpan sejumlah persoalan substansial yang dapat mengganggu prinsip negara hukum. Salah satu isu krusial adalah pemberian kewenangan luar biasa kepada Badan Otorita IKN tanpa kontrol yang jelas dari lembaga legislatif. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU IKN disebutkan bahwa Otorita IKN adalah lembaga pemerintah pusat yang berada langsung di bawah Presiden, yang memiliki kewenangan sangat luas—bahkan melampaui kewenangan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi (Rokhman, 2023).

Model lembaga ini berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah Kalimantan Timur, serta menimbulkan ketidakjelasan dalam tata kelola pemerintahan. Tidak adanya kewajiban Otorita IKN untuk melaporkan

pertanggungjawaban kepada DPR juga menimbulkan kekosongan pengawasan, yang secara normatif bertentangan dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan membuka ruang bagi praktik korupsi yang sulit dikendalikan (Nugrohosudin, 2022).

Dari sisi lingkungan hidup, UU IKN mengandung kebijakan yang berpotensi merusak kelestarian alam. Pasal 22 UU IKN mengizinkan pembebasan lahan hingga 256.000 hektar, termasuk kawasan hutan lindung dan habitat satwa langka seperti orangutan Kalimantan. Analisis terhadap AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) menunjukkan bahwa dokumen ini disusun dalam waktu yang sangat singkat dan tidak melibatkan ahli lingkungan secara komprehensif. Padahal, proyek sebesar ini membutuhkan kajian multidisipliner dengan pendekatan kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009.

Dalam konteks perlindungan masyarakat, UU IKN juga tidak secara eksplisit memberikan ruang perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Padahal, pembangunan IKN secara langsung maupun tidak langsung akan menggeser komunitas-komunitas lokal dari ruang

hidupnya. Ketiadaan instrumen hukum yang mengatur hak konsultasi dan restitusi bagi masyarakat terdampak berpotensi menimbulkan konflik agraria dan pelanggaran HAM. Ini merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip inklusivitas dalam pembangunan (Sembiring, 2023).

Problem substansi lainnya adalah terkait model pembiayaan pembangunan IKN. Pemerintah mengklaim bahwa sebagian besar pembiayaan berasal dari skema investasi dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), namun tidak terdapat transparansi mengenai bentuk perjanjian, pihak investor, serta dampak jangka panjang terhadap kedaulatan ekonomi negara. Skema pembiayaan semacam ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya liberalisasi ruang kota yang tidak sesuai dengan visi keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Mekanisme pembentukan UU IKN juga menuai kritik karena cenderung tertutup dan tidak inklusif. Tidak ada konsultasi yang memadai dengan organisasi masyarakat sipil, kelompok akademik, serta masyarakat adat yang terdampak langsung. Hal ini berlawanan dengan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang telah menjadi standar internasional dalam pembentukan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, pembentukan dan substansi UU IKN mengandung banyak persoalan hukum yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga struktural. Proyek ini, yang digadang-gadang sebagai simbol modernitas Indonesia, justru memperlihatkan wajah lama dalam praktik legislasi—yakni dominasi kekuasaan atas hukum. Untuk itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap UU IKN agar proyek pembangunan IKN dapat berjalan sejalan dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan analisis ini, jelas bahwa pembangunan hukum nasional harus diarahkan untuk tidak hanya menjadi instrumen legitimasi kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Tanpa reformasi dalam proses legislasi dan substansi hukum, pembangunan nasional berisiko menciptakan ketimpangan baru, baik secara sosial, ekologis, maupun konstitusional.

## **KESIMPULAN**

Politik legislasi dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022 memperlihatkan arah pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada redistribusi kekuasaan, pemerataan pembangunan, serta pencapaian

visi jangka panjang negara. Langkah ini dapat dipandang sebagai cerminan dari cita hukum Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Namun, orientasi politik legislasi tersebut masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip responsivitas dan partisipasi publik secara optimal, sehingga pembangunan hukum yang dihasilkan berisiko lebih menekankan kepentingan politik sesaat dibandingkan konsistensi dengan tujuan konstitusional.

Problematika hukum dalam substansi dan mekanisme pembentukan UU IKN menunjukkan adanya kelemahan mendasar. Dari aspek substansi, regulasi ini belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat terdampak, yang menimbulkan potensi konflik kepentingan antara ambisi pembangunan dan keberlanjutan sosial-ekologis. Dari sisi mekanisme, proses legislasi yang berjalan relatif cepat dengan minim partisipasi publik memperlihatkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga menimbulkan keraguan terhadap legitimasi politik dan kualitas regulasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, pembentukan UU IKN menjadi pelajaran penting bahwa praktik politik legislasi nasional perlu diperkuat agar konsisten dalam

mewujudkan hukum yang partisipatif, responsif, dan berkeadilan.

## REFERENCES

- Agustin, MM, & Ilmar, A (2024). Power Interplay Between Executive and Legislative in the Formation of Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2022 Concerning Ibu Kota Negara. *Journal of Law, Politic and Humanities*, [dinastires.org](https://dinastires.org), <https://dinastires.org/JLPH/article/view/331>
- Angelina, V (2023). *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik*, [Repository.Uin-Suska.Ac.Id](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id), [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/75915/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/75915/)
- Candra, D (2022). *Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.*, [Repository.Ar-Raniry.Ac.Id](https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id), [Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/24661/](https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/24661/)
- Darwis, M, & Rudiadi, R (2023). *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.*

- Journal Of Sharia And Law*, Jom.Uin-Suska.Ac.Id, <https://Jom.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Jurnalfsh/Article/View/258>
- Fitria, Dul, & Rochim, F (2025). Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Ejournal.Iaipd-Nganjuk.Ac.Id, <https://Ejournal.Iaipd-Nganjuk.Ac.Id/Index.Php/Law/Article/View/1446>
- Gunawan, Mba Said, & Prasetyo, Sh Teguh Hukum Dalam Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat (Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara). *Books.Google.Com*, <https://Books.Google.Com/Books?hl=En&lr=&id=Tlmieaaaqbaj&oi=fnd&pg=pt3&dq=%22undang+Undang%22+Nomor+3+Tahun+2022&ots=Zrdyvmbxfa&sig=Aradjsx04eem-A4qq9ldgo1rvx0>
- Gusnaeni, R (2022). *Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan.*, Repository.Unja.Ac.Id, <https://Repository.Unja.Ac.Id/42617/>
- Gusnaeni, R, & Putra, F (2023). Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Yang Baru Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal Of ...*, Mail.Online-Journal.Unja.Ac.Id, <https://Mail.Online-Journal.Unja.Ac.Id/Limbago/Article/View/21769>
- Ibrahim, I (2022). Korelasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Terhadap Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Bagi Masyarakat Betawi. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, Jurnal.Umj.Ac.Id, <https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Independen/Article/View/14882>
- Jabbar, Aanb, & Yasin, If (2025). Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat Ikn Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita Ikn Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Justitiable-Jurnal Hukum*, Ojs.Ejournalunigoro.Com, <https://Ojs.Ejournalunigoro.Com/In>

- [dex.php/Justitiable/Article/View/1069](http://dex.php/justitiable/article/view/1069)
- Maharani, A. S. A., & Alexander, H. B. (2023). Pembangunan IKN butuh anggaran Rp 466 triliun. Kompas.com. Diakses tanggal 08 September 2025, dari Kompas.com
- Muhaimin, SH., M.Hum. (2020). Metode Penelitian Hukum. Unram Press.
- Nugrohosudin, E (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Jurnal Legislatif*, Journal.Unhas.Ac.Id, [Http://Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/Jhl/Article/View/21002](http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21002)
- Rokhman, Aa (2023). *Analisis Pasal 7 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Prespektif Green Constitution Dan Fiqih Bi'ah)*., Etheses.Uin-Malang.Ac.Id, [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/52589/](http://etheses.uin-malang.ac.id/52589/)
- Sembiring, Fy (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Lex Privatum*, Ejournal.Unsrat.Ac.Id, [Php/Lexprivatum/Article/View/47766](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/47766)
- Utari, Aaas, & Astariyani, Nlg (2023). Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara: Antara Kenyataan Dan Harapan. *Sovereignty*, Journal.Uns.Ac.Id, [Https://Journal.Uns.Ac.Id/Index.Php/Sovereignty/Article/View/795](https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/795)
- Zahry, Sv (2023). Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. *Journal Equitable*, Ejournal.Umri.Ac.Id, [Https://Ejournal.Umri.Ac.Id/Index.Php/Jeq/Article/View/6029](https://ejournal.umri.ac.id/index.php/jeq/article/view/6029)

